

IX. DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor

Pt. Asuransi wanana lida
Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Nama Tertanggung	[REDACTED]		
2. Alamat Tertanggung	[REDACTED]		
3. Alamat Korespondensi	[REDACTED]		
4. Telepon	[REDACTED]		
5. No. Account Pinjaman	[REDACTED]		
6. No. Account Debet	0156004647		
7. Obyek Pertanggungan	a.Merek Kendaraan	Mazda	b.Tipe Kendaraan
	c.Tahun Pembuatan	2018	d.Nomor Rangka
	e.Nomor Polisi		f.Nomor Mesin
	g.Jenis Kendaraan	Minibus	h.Warna
			MAZDA 2 SHB RHD (CE1500) 6EAT-DG2DRAA (MAZDA 2 HB SRV GT) MM6D02HAAW407357 P520537497 Soul Red Crystal M/Merah Metalik
8. Kondisi Pertanggungan (Beri tanda v untuk yang dipilih)	<input checked="" type="checkbox"/> Comprehensive <input type="checkbox"/> Total Loss Only		
9. Perluasan Jaminan (Beri tanda v untuk yang dipilih)	<input type="checkbox"/> Huru Hara, Kerusakan <input type="checkbox"/> Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus <input type="checkbox"/> Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan <input type="checkbox"/> TJH s/d Rp. 20.000.000,-		
10. Harga Pertanggungan Kendaraan	Rp. 282.000.000,-		
11. Periode Pertanggungan	54 bulan (23-01-2019 s/d 23-01-2020)		
12. Penggunaan Kendaraan	Kendaraan Pribadi		
13. Jenis Pinjaman (Karyawan BCA/Non Karyawan BCA)	Karyawan BCA		

Diisi oleh petugas Bank

14. Perhitungan Premi = Harga Pertanggungan X Suku Premi

Rp.	282.000.000,-	X 1,19 %	= Rp. 3.347.800
TJH III	:	X %	= Rp.
Huru-Hara	:	X %	= Rp.
Gempa Bumi, dll	:	X %	= Rp.
Banjir, dll	:	X %	= Rp.
Discount	:	X 25 %	= Rp. 1.261.950
Biaya Administrasi	:		= Rp.
Total			= Rp. 3.385.850

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Menyadari bahwa keterangan-keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar serta merupakan bagian dari perjanjian pertanggungan yang akan diterbitkan; oleh karena itu ketidakbenarannya akan mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolakny Kaim oleh Penanggung.
- Mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah perjanjian pertanggungan diterbitkan dan premi dibayar lunas kepada Penanggung

Tanggal, 23-01-2019
Pemohon

Tanggal,

(Debitur)

(Kibag Analisa Legalitas Kredit)

2. Polis Asuransi PT Asuransi Wahana Tata dengan nomor Polis 022.1050.301.2019.000056.00

LAMPIRAN POLIS ASURANSI

VIEW POLICY

FOR VEHICLE

Request Number : 022.1010.301.2019.000057.00

POLICY

IKHTISAR PERTANGGUNGAN
POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
 022.1050.301.2019.000056.00

NOMOR POLIS : 022.1050.301.2019.000056.00

NAMA TERTANGGUNG : [REDACTED]

ALAMAT TERTANGGUNG : [REDACTED]

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN : 12 bulan
 Mulai dari tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2020
 (Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat pertanggungungan berada)

KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR YG DIPERTANGGUNGKAN :

MEREK, MODEL DAN TYPE KENDARAAN BERMOTOR : MAZDA 2HB RHD (CE1500) 6E4TD9DRAA (MAZDA 2 HB)

NOMOR POLISI : TBA

NOMOR RANGKA : MH4DJ2HAAJW407357

NOMOR MESIN : P520537497

KAPASITAS MESIN / TRANSMISI : 1498 cc / AT

JUMLAH TEMPAT DUDUK / DAYA ANGGUT : / 0 TON

TAHUN PEMBUATAN / WARNA : 2018 / Merah Metalik

PENGUNTAHAN KENDARAAN BERMOTOR : PRIBADI/DIRAS

Comprehensive
 CASCO Minimum IDR 300,000.00

TAHUN KE	JAMINAN POKOK	HARGA PERTANGGUNGAN
1	CASCO	IDR 282,000,000.00

PREMI :

PREMI 1.79000 % (x 1 Rbl.)	IDR	5,047,800.00
ADMINISTRATION COST		0.00
BIAYA METERAI		0.00
TOTAL	IDR	5,047,800.00

DENGAN HURUF (Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

KLAUSULA DAN WARRANTY :

- ELECTRONIC DATE RECOGNITION EXCLUSION (EDRE) CLAUSE
- KLAUSUL PENGESAMPINGAN
- KLAUSULA BANK
- Risiko Sendiri Untuk Kerugian Total Loss (CTL/ATL) : 5% Dari Klaim Dibayar

Brand New Car

Dibuat di Jakarta Selatan tanggal 06
PT. ASURANSI WAHANA TATA

KLAUSULA - KLAUSULA POLIS NOMOR 022.1050.301.2019.000056.00

ELECTRONIC DATE RECOGNITION EXCLUSION (EDRE) CLAUSE
 This Policy does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventive, remedial or otherwise, directly or indirectly arising out of or relating to:
 1. the calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations by any computer system, hardware programme or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non computer equipment whether the property of the insured or not; or
 2. any change, alteration or modification involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations to any such computer system, hardware programme or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non computer equipment whether the property of the insured or not.
 This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost, claim or expense.
 NMA 2902 (17/12/1997)
 From approved by Lloyd's Underwriters' Non Marine Association Limited.

KLAUSUL PENGESAMPINGAN
 Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negara di wilayah Republik Indonesia.

SK No. 12/AAU/2012



KLAUSULA BANK
 Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini telah dijadikan agunan Bank Central Asia, Tbk.
 Sehubungan dengan itu, telah disetujui antara Bank tersebut dengan Tertanggung, bahwa :
 1. Dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, ganti rugi akan dibayar kepada Bank.
 2. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, ganti rugi dapat dibayar kepada Bank jika ada permintaan tertulis dari Bank.

Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab Bank sepenuhnya.

Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis ini.

KL. KBM - 06.16

3. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) No. 36/SK.AAUI/2016 Tentang Penetapan Perubahan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)



4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Wahana Tata

GRATIS



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
BPTSP : 1421/24.3PT.1/31.74/-1.824.27/2016

NOMOR TDP 09.03.1.65.20192	BERLAKU S/D TANGGAL 26 MARET 2021	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 04
-------------------------------	--------------------------------------	---




NAMA PERUSAHAAN : ASURANSI WAHANA TATA, PT	STATUS : KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : CHRISTIAN WIRAWAN WANANDI	
ALAMAT : GD. ASURANSI WAHANA TATA. JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-4 KARET, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN.	
NPWP : 01.302.607.5-073.000	
NOMOR TELEPON : 5203145	FAX : 5203149
KEGIATAN USAHA POKOK : ASURANSI NON JIWA	KBLI : 6512

JAKARTA, 16 FEBRUARI 2016
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



Drs. M. SUBHAN R., M.Si
NIP. 197311291993031002

6. Surat Edaran No. 003/SE-DIR/URCS/II/2017 Direksi PT Asuransi Wahana Tata Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.05/2017 untuk Lini Asuransi Kendaraan Bermotor



7. Pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
 - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

PASAL 17

PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.